



**Nikah *Misyar* Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah
STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura**

Deny Ramadhany¹, Usmaidar²

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat^{1,2}

Email: denyramadhany6@gmail.com

ABSTRAK

Nikah merupakan salah satu syariat Islam untuk menjaga diri dari zina, dan bertujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*. Namun, dengan perkembangan zaman semakin banyak perempuan yang memilih berkarir hingga ia melewati usia ideal untuk menikah sedangkan sebagai perempuan normal ia tetap mempunyai syahwat dan butuh untuk disalurkan sehingga muncullah nikah *misyar*. Nikah *misyar* adalah pernikahan dimana perempuan rela melepas sebagian haknya dan tidak tinggal serumah dengan suami. Timbul beberapa pendapat ulama menegenai nikah *misyar*. Ada ulama yang mengharamkan seperti Syekh Muhammad Nashirudin Albani, Ali Qurah Daqi, Wahbah Zuhaili dan Abdul Sattar Jubali, dan ada yang menghalalkan di mana salah satunya adalah Yusuf Qardhawi. Oleh karena perdebatan ini penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai nikah *misyar* perspektif Yusuf Qardhawi dan Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah di STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura karena sebagai tenaga pengajar di bidang hukum Islam tentunya mereka faham betul mengenai hukum Islam. Hasil penelitian menjelaskan Yusuf Qardhawi berpendapat nikah *misyar* itu diperbolehkan karena syarat dan rukunnya telah terpenuhi, dan seorang wanita diperbolehkan memberikan tanazul (keringanan) dari sebagian hak-haknya dan sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelinci dari perbuatan zina. Dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura berpendapat bahwa nikah *misyar* haram karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dalam pernikahan *misyar* suami tidak memberikan hak yang harus diterima istri sementara dalam Islam hak dan kewajiban antara suami dan istri sudah diatur sedemikian rupa dan harus dilakukan. Pendapat yang terpilih adalah pendapat Dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura yang mengharamkan nikah *misyar* melihat bahwa bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya. Juga mengingat bahwa pernikahan itu bukan hanya soal memenuhi hasrat biologis saja. Banyak yang harus diusahakan agar menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagai tujuan disyariatkannya pernikahan.

Kata Kunci: Nikah *Misyar*, Yusuf Qardhawi, Dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah

ABSTRACT

Marriage is one of the Islamic laws to protect oneself from adultery, and aims to build a family that is sakinah, mawaddah, warohmah. However, as time goes by, more and more women are choosing careers until they are past the ideal age for marriage, whereas as a normal woman she still has lust and needs to channel it, so the misyar marriage emerged.

Misyar marriage is a marriage where the woman is willing to give up some of her rights and not live at home with her husband. There are several opinions of scholars regarding misyar marriage. There are scholars who forbid it, such as Sheikh Muhammad Nashirudin Albani, Ali Qurah Daqi, Wahbah Zuhaili and Abdul Sattar Jubali, and there are those who make it halal, one of whom is Yusuf Qardhawi. Because of this debate, the author felt interested in conducting research on misyar marriage from the perspective of Yusuf Qardhawi and Lecturers in the Ahwalus Syakhshiyah Study Program at STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura because as teaching staff in the field of Islamic law, of course they really understand Islamic law. The results of the research explain that Yusuf Qaradawi is of the opinion that misyar marriage is permissible because the conditions and pillars have been fulfilled, and a woman is allowed to give tanazul (relief) from some of her rights and at the same time honor and guard against slipping into the act of adultery. Lecturer at the Ahwal Syakhshiyah Study Program at STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura is of the opinion that misyar marriages are haram because they are not in accordance with Islamic law and the laws in force in Indonesia. In a misyar marriage, the husband does not give rights that the wife must accept, while in Islam the rights and obligations between husband and wife are regulated in such a way and must be carried out. The opinion chosen is the opinion of the Ahwal Syakhshiyah Study Program Lecturer at STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura who forbids misyar marriage seeing that the dangers are greater than the benefits. Also remember that marriage is not just about fulfilling biological desires. There is a lot that must be done to become a family that is sakinah, mawaddah, wa rahmah as the goal of marriage.

Keywords: *Nikah Misyar, Yusuf Qardhawi, Ahwal Syakhshiyah Study Program Lecturer.*

PENDAHULUAN

Laki laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain. Islam menetapkan beberapa kriteria syar'i pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kehormatan, melindungi harga diri dan kesuciannya dengan cara menikah. Pernikahan menurut hukum adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa (Sahrani, 2010).

Ketika laki-laki dan perempuan menikah kemudian menjadi suami istri dan membina rumah tangga, maka masing-masing suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Seorang suami berkewajiban untuk membayar mahar, nafkah dan sebagainya, dia juga berhak untuk mendapatkan pelayanan yang paripurna dari istri. Begitu pula sebaliknya, seorang istri mempunyai kewajiban untuk melayani suami secara maksimal di samping dia juga punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal, nafkah, pakaian dan sebagainya. Tanggung jawab nafkah juga tidak berhenti pada istri saja, akan tetapi juga bertanggung jawab secara penuh terhadap pengasuhan, penjagaan dan perawatan anak karena suami merupakan kepala rumah tangga (Syarifuddin, 2016).

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak c) Biaya pendidikan bagi anak (Abdullah, 2014). Dalam pernikahan seorang suami dituntut untuk menyediakan tempat tinggal dan memikul seluruh biaya yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Pemberian nafkah adalah sepenuhnya kewajiban suami seperti halnya juga ia

wajib menyediakan tempat tinggal. Suami juga wajib mewujudkan kehidupan pernikahan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya (Syarifuddin, 2016).

Para fuqaha empat madzhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib. Nafkah yang diberikan oleh suami meliputi tiga hal yaitu: sandang, pangan, papan. Mereka juga sepakat tentang besar kecilnya nafkah tergantung kepada keadaan kedua belah pihak (Mughniyah, 2011). Namun tidak demikian dengan nikah *misyar*, Nikah *misyar* yaitu pernikahan dimana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman seorang istri dan istri tersebut tidak pindah ke kediaman laki-laki tersebut. Biasanya ini terjadi pada istri kedua sedang suami memiliki istri di rumah yang dinafkahinya (Qardhawi, Fatwa Fatwa Kontemporer, 2012).

Tujuan nikah seperti ini adalah agar suami dapat bebas dari kewajiban memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah, memberikan hak yang sama dibanding istri yang lain (istri pertama). “Diskon” ini hanya diperoleh oleh seorang laki laki dari seorang wanita yang sangat membutuhkan peran seorang suami dalam mengayomi dan melindungi (meskipun dalam bidang materi sang suami tidak dapat diharapkan).

Ini artinya dalam nikah *misyar* hanya mengedepankan aspek kesenangan dari segi biologis tanpa mengedepankan aspek *sakinah, mawaddah wa rohmah* sebagai tujuan dari pernikahan itu sendiri. Sang istri melepaskan haknya yang lain yaitu hak untuk mendapatkan nafkah lahir. Sang suami juga tidak memberikan kewajibannya memberikan nafkah secara utuh dari sisi lahir dan bathin.

Fenomena nikah *misyar* telah banyak dijumpai dalam masyarakat pada masa lalu dan sekarang. Orang-orang Qatar dan Orang-orang di Negara Teluk lainnya seringkali bepergian sampai berbulan bulan. Sebagian dari mereka ada yang ada yang menikah dengan wanita wanita Afrika, Asia dan wanita-wanita kaya di tempat mereka bepergian. Hal itu dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka juga untuk mempertahankan hidup mereka di perantauan. Dalam masyarakat perkotaan di Negara-Negara Barat yang maju yang mana kaum perempuan kebanyakan memiliki karir dan ekonomi yang cukup bahkan berlimpah sementara jumlah umat Islam berada pada posisi minoritas nikah *misyar* telah biasa dilakukan oleh masyarakat muslim tersebut. Biasanya setelah seorang wanita menjadi janda, kemudian ia menikah lagi dengan seorang laki-laki. Karena sang wanita memiliki rumah dan anak maka sang suami yang menikahinya secara *misyar* tersebutlah yang datang ke rumah yang ditempati sang wanita setiap minggu atau dua hari sedangkan rumah yang ditempati sang wanita adalah rumah suami pertama yang meninggal atau rumahnya sendiri. Dan suami *misyarnya* tidak memberikan apapun kepada istrinya baik nafkah maupun tempat tinggal (Fadly, 2011).

Para ahli mengatakan, semakin banyak warga Saudi yang memilih untuk melakukan nikah *misyar* karena biaya hidup makin tak terjangkau seperti yang diberitakan dalam majalah Saudi “Saudi Gazette”. Konsultan keluarga Nasheer Al Thubaiti mengatakan bahwa kebanyakan pria muda Saudi tidak memiliki sarana untuk menikah sementara sebagian perempuan muda memiliki harapan yang tinggi atas calon suami. Sultan As-Salim, seorang petugas pernikahan mengatakan banyak pertunangan yang dibatalkan karena tidak terbukanya kondisi mereka di awal dan terkejut ketika melihat syarat tertentu yang berat.

Alasan lainnya adalah karena orang tua memaksa anak perempuan untuk menerima seorang pria yang bertentangan dengan keinginan mereka. Pemaksaan dalam pernikahan biasanya menyebabkan hancurnya pernikahan dengan cepat.

Untuk kasus Indonesia, praktek pernikahan seperti model nikah *misyar* banyak yang mempraktekkan di sebagian masyarakat Indonesia, banyak ditemukan suami yang ikut ke rumah istri dan pihak istri yang menyediakan rumah bagi mereka berdua. Bahkan untuk nafkah dibantu oleh perempuan. Jika kita mengacu pada praktek nikah *misyar* yang berlaku di Timur Tengah, maka sebenarnya praktik nikah seperti ini juga dapat dikatakan sebagai nikah *misyar*, hanya saja masyarakat tidak mengatakannya seperti itu.

Sebagaimana bentuk pernikahan yang lain, nikah *misyar* ini juga menimbulkan perdebatan di antara para ulama kontemporer karena model nikah seperti ini baru dikenal pada masa kini. Ulama yang mengharamkan nikah *misyar* seperti Syekh Nashiruddin Albani, Ali Qurah Daqi, dan Abdul Sattar Jali, mereka beralasan bahwa nikah *misyar* tidak mewujudkan tujuan syari'at dalam pernikahan. Sedang salah satu ulama yang memperbolehkannya adalah Yusuf Qardhawi. Menurut Yusuf Qardhawi pernikahan *misyar* boleh dilakukan karena nikah *misyar* menjadi solusi bagi perempuan-perempuan yang tidak bersuami, perawan-perawan yang telah lewat masa nikahnya, tentunya dengan memilih laki-laki yang benar benar baik budi pekertinya, dan antara kedua pihak telah sama-sama ridho. Maka tidak sepatutnya orang menghalangi jalan yang dihalalkan oleh syara' (Thohari, 2011).

Dari berbagai pendapat yang saling bertentangan mengenai nikah *misyar*, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pendapat dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura sebagai tempat penulis kuliah mengenai keabsahan nikah *misyar* karena sebagai tenaga pengajar di fakultas pencetak para mujtahid muda ini pastilah tahu betul berbagai permasalahan seputar hukum Islam.

TINJAUAN TEORITIS

1. Pengertian Nikah

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pernikahan. Menurut bahasa, kata nikah berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih atau memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *ad-dhammu wa al-jam'u* (bertindih atau berkumpul) (Saebani, 2019). Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (hakikat) dan arti kiasan (majas). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin (Rasjidi, 2012).

Nikah merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah "suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk

hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam (Shomad, 2012).

2. Pengertian Nikah *Misyar*

Nikah *misyar* berasal dari dua suku kata yaitu nikah dan *misyar*, atau nikah dari bahasa Arab نكاح yang merupakan bentuk masdar dari fiil madhi نكح yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kawin, menikah (Mudhlor, 2013). Sedangkan kata *misyar* berasal dari bahasa Arab مسار yang merupakan bentuk isim bulat dari kata سار yang artinya perjalanan (Al-Munawwir, 2008). Nikah *misyar* adalah pernikahan yang secara syarat dan rukun pernikahannya sah dan terpenuhi namun sebelumnya ada persyaratan telah disepakati bahwa sang istri rela tidak mendapatkan sebagian haknya sebagai seorang istri dalam pernikahan tersebut (Syakir, 2012).

Nikah *misyar* merupakan pernikahan di mana pihak perempuan hanya mendapatkan sebagian haknya saja yang diatur pada saat akad nikah, seperti tidak mendapatkan tempat tinggal, nafkah, dan kelangsungan untuk tinggal bersamanya (Kazhim, 2017). Nikah *misyar* adalah apabila seorang suami pergi ke rumah istri dan istri tersebut tidak pindah ke rumah suaminya. Dan biasanya, istri ini merupakan istri ke dua dan suami sudah memiliki istri lain yang tinggal di rumahnya dan ia nafkahi (Qardhawi, Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu, 1999).

3. Tujuan Nikah *Misyar*

Tujuan nikah *misyar* adalah sebagai berikut:

a. Untuk Menambah Keturunan

Seperti yang diungkapkan bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dapat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa.

b. Memenuhi Hajat Manusia Untuk Menyalurkan Syahwat

Perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan tidak menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan. Perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis

c. Memelihara Diri Dari Perbuatan Zina

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan dalam dirinya dengan melakukan perbuatan zina, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlulah menyalurkannya

dengan baik, yakni dengan cara perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual..

d. Mewujudkan Kerjasama dan Keserasian Hidup Antara Lelaki dan Wanita Untuk Kehidupan Berumah Tangga

Setiap insan yang hidup pasti menginginkan dan mendambakan suatu kehidupan yang bahagia, tentram, sejahtera, penuh dengan keamanan dan ketenangan atau bisa dikatakan kehidupan yang sakinah, karena memang sifat dasar manusia adalah senantiasa condong kepada hal-hal yang bisa menentramkan jiwa serta membahagiakan anggota badannya, sehingga berbagai cara dan usaha ditempuh untuk meraih kehidupan yang sakinah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka (Basuki, 2016). Pada jenis penelitian ini tidak membandingkan variabel melainkan lebih terfokus pada pemecahan masalah dengan menggunakan deskripsi atau penjelasan menggunakan kalimat tentang penelitian yang dilakukan (Margono, 2014). Pada penelitian ini akan dijelaskan nikah *misyar* perspektif Yusuf Qardhawi dan dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura.

Sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif yaitu suatu model dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dengan tujuan untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Danim, 2018).

Subjek pada penelitian ini adalah dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura yang bersedia memberikan pendapat dan keilmuannya tentang nikah *misyar*. Sumber data diperoleh melalui wawancara kepada dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura yang bersedia memberikan pendapat dan keilmuannya tentang nikah *misyar*, kitab karya Yusuf Qardhawi berjudul *Zawaaj al-Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu* dan buku karya Yusuf Qardhawi. *Fatwa Fatwa Kontemporer* terjemahan Abdul Hayyi Alkattani. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti ialah reduksi data, metode komparasi, triangulasi dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nikah *Misyar* Menurut Perspektif Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi tidak mengira bahwa fatwa yang dikeluarkan dalam menanggapi permasalahan kawin *misyar* akan megegerkan Qatar dan negara-negara teluk lainnya. Ketika ia berkunjung ke Suriah kurang lebih 2 minggu, ia merasakan imbas dari itu semua.

Ia mengira perbedaan pendapat adalah hal yang wajar sebagai respons dari fenomena yang baru muncul. Hal itu dialami oleh semua lapisan masyarakat, baik oleh orang awam maupun orang terpelajar. Perbedaan pendapat kadang berakhir dengan satu persepsi, tetapi kadang kala juga akan terus berlangsung sehingga menimbulkan perpecahan dan sekat-sekat.

Ia menekankan bahwa perbedaan dalam masalah *furu* (persial fiqih) bukan hal yang baru lagi. Perbedaan pendapat tidak akan menimbulkan masalah bagi orang-orang yang imannya kuat selama berkisar tentang perbedaan sudut pandang, hanya mempertentangkan tingkat dalil yang digunakan oleh masing-masing pihak untuk menguatkan pendapatnya dengan tidak semata-mata menuruti kehendak nafsu. Jadi apabila perbedaan yang terjadi semacam itu maka akan diperoleh jalan solusi yang terbaik. Akan tetapi apabila perbedaan yang timbul karena dorongan emosi dan sekedar mengikuti nafsu, maka hanya akan memperkeruh masalah dan semakin menjauhkan dari kebenaran hakiki, seperti dalam firman Allah SWT.

Menurut Yusuf Qardhawi seorang ahli agama tidak mempunyai alasan untuk melarang seorang wanita yang melaksanakan perkawinan dengan model perkawinan ini (*misyar*), yaitu dengan melakukan *tanazul* dari sebagian hak-haknya, kalau niatnya benar-benar murni untuk kebaikan dirinya sendiri. Ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang rela untuk mengurangi haknya diantaranya adalah tujuannya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dirinya, seperti yang dilakukan oleh salah satu istri Rasulullah SAW. Yaitu Saudah binti Zam'ah.

Dalam pendapat Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa para ahli fiqih tidak memiliki alasan untuk membatalkan akad perkawinan semacam ini yang telah memenuhi rukun dan syaratnya perkawinan, menurut penulis sangat beralasan, karena terpenuhinya syarat dan rukun nikah merupakan hakekat timbulnya hukum pernikahan sendiri, dengan tidak terpenuhi syarat maupun rukun nikah maka tidak ada pula hukum pernikahan itu. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan ini juga akan menimbulkan akibat syara' yang berupa penetapan halal atau kebolehan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu jika syarat dan rukunnya terpenuhi, maka pernikahan menjadi sah dan dari sanalah timbul skala kewajiban dan hak-hak pernikahan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan Yusuf Qardhawi memperbolehkan nikah *misyar* ini karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, dan seorang wanita diperbolehkan memberikan *tanazul* (keringanan) dari sebagian hak-haknya dan sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dari perbuatan zina.

Alasan Yusuf Qardhawi memperbolehkan perkawinan ini, dia menganggap bahwa di era sekarang ini, rintangan perkawinan sangat beragam, yang sebagian besar muncul dari diri wanita itu sendiri. Dari sini kemudian bermunculan kaum awanis, yaitu: (a) Wanita-wanita yang melajang usia tua, yang telah lewat masa untuk melangsungkan perkawinan; (b) Wanita-wanita yang masih hidup dengan orang tua mereka, dan tidak mampu memenuhi fitrah dalam membangun sebuah keluarga dan menjadi seorang ibu; (c) Wanita-wanita yang mengalami perceraian, fenomena ini sangat banyak sekali; (d) Janda yang ditinggal mati oleh suaminya sendirian atau bersama dengan harta yang melimpah

ruah; dan € Wanita-wanita karier, berkarya dan bekerja sendiri, seperti guru, instruktur, dokter, apoteker, pengacara atau profesi lainnya yang berpenghasilan tetap.

Dengan adanya kaum awanis tersebut di atas, maka mereka semuanya tidak menuntut hak materi dari suaminya. Mereka mau melakukan perkawinan ini berdasarkan niatnya yang benar-benar murni untuk kebaikan dirinya sendiri. Karena dia (wanita tersebut) adalah orang yang lebih mengetahui mana yang terbaik bagi dirinya, dia adalah orang yang berakal, baligh, pandai yang mengetahui mana yang dapat mendatangkan manfaat dan mana yang dapat mendatangkan kerugian dan tidak masuk dalam kategori orang yang harus dilindungi, seperti anak kecil, orang gila dan orang bodoh.

2. Nikah *Misyar* Menurut Perspektif Dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura

Berdasarkan hasil yang diperoleh, terdapat penegasan bahwa nikah *misyar* tidak diperbolehkan di Indonesia karena tidak tercatat di KUA, sehingga dianggap tidak sah menurut Undang-Undang yang berlaku. Dampak dari nikah *misyar*, menurut Bapak Azhar, M.A, adalah sang anak tidak mendapatkan hak waris dan nafkah karena tidak ada bukti pernikahan yang sah. Hal ini disampaikan dengan dasar bahwa Undang-Undang di Indonesia menetapkan bahwa pernikahan yang sah adalah yang tercatat dan memberikan hak waris serta nafkah.

Pendapat Yusuf Qardhawi yang menghalalkan nikah *misyar* disikapi dengan hati-hati oleh Dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura. Menurutnya, pendapat tersebut hanya dapat diterima jika ada isbat nikah yang dilakukan melalui Pengadilan Agama untuk memastikan keabsahan pernikahan. Namun, ia menegaskan bahwa konteks Indonesia dan Mesir memiliki perbedaan signifikan, sehingga pandangan yang diterapkan di Mesir tidak selalu relevan atau sesuai di Indonesia. Selanjutnya, nikah *misyar* tidak sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa MUI. Menurutnya, pernikahan ini merugikan hak istri karena suami tidak memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh istri dalam Islam.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Dosen tersebut, dapat disimpulkan bahwa nikah *misyar* dianggap haram karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia. Dalam Islam, hak dan kewajiban antara suami dan istri telah diatur dengan jelas, dan pernikahan *misyar* tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, penolakan terhadap nikah *misyar* didasarkan pada prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

3. Pendapat Terpilih Antara Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Tentang Nikah *Misyar*

Dari pendapat Yusuf Qardhawi dan Dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura terhadap nikah *misyar*, penulis sendiri lebih cenderung terhadap Dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura yang mengharamkan nikah *misyar* melihat bahwa bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya. Juga mengingat bahwa pernikahan itu bukan hanya soal memenuhi hasrat biologis saja. Banyak yang harus diusahakan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagai tujuan disyari'atkannya pernikahan

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong menolong. Jika faktor penyaluran biologis dijadikan sebagai satu-satunya alasan pernikahan, maka akan mencederai pernikahan yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai "*mitsaqan ghalidzon*" yaitu perjanjian yang kuat nan agung tidak hanya antara laki-laki dan perempuan maupun keluarganya tapi juga dengan Allah SWT.

Islam adalah agama yang mengatur segala sisi kehidupan dan senantiasa menganjurkan ummatnya untuk menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apalagi dengan keluarga. Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan. Seperti menanamkan ajaran Islam, memeberikan rasa tenang, memberikan keturunan. Rasanya peran keluarga yang sangat agung itu akan sulit terealisasi jika pernikahan dilakukan dengan cara *misyar*.

Laki-laki sebagai kepala keluarga seyogyanya dapat memberikan penjagaan dan tarbiyyah terhadap keluarganya, istri dan anak-anaknya. Itu semua akan sulit dilakukan jika laki-laki selalu berada di luar rumah. Jangankan untuk mengawasi, untuk tahu apa yang dilakukan oleh keluarganya saja akan menjadi sulit. Sedangkan setiap orang butuh akan kasih sayang, penjagaan, orang yang selalu ada dalam suka maupun duka.

Memang, jika dilihat dari syarat dan rukun pernikahan nikah *misyar* sudah terpenuhi. Namun, tidak dari segi etik dan moral. Bahkan, nikah *misyar* kini berubah menjadi praktek prostitusi gigolo yang bertamengkan kehalalan atas nama syariat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dikarenakan fatwa kehalalannya itu.

Hal itu karena seringkali setelah pernikahan laki-laki yang seharusnya bisa tinggal serumah dan berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri sering pergi dan meninggalkan setelah ia sudah bisa memenuhi kebutuhan biologis perempuannya. Kemudian ia lepas tangan dalam hal lainnya baik itu nafkah, tempat tinggal, pengayoman, tarbiyah dan kasih sayang. Bahkan sebaliknya laki-laki itu diberikan sejumlah harta sebagai tanda terimakasihnya telah memenuhi kebutuhan biologisnya. Hal itu tentunya mencederai kemuliaan dan harga diri wanita itu sendiri dan menjadikan posisinya lemah.

Perempuan memang orang yang mengerti mana yang baik untuk dirinya dan mana yang tidak baik untuk dirinya, namun seseorang terkadang menjadi kurang bisa berfikir secara jernih untuk bisa memenuhi syahwatnya. Padahal, dari kenikmatan yang dapat ia ambil itu dapat berakibat pada hal-hal yang kurang baik nantinya.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Yusuf Qardhawi menghalalkan nikah *misyar* beralasan bahwa nikah *misyar* telah terpenuhi syarat dan rukunnya karena itulah nikah *misyar* dihalalkan. Selain itu, menurut Yusuf Qardhawi ada hal-hal yang bisa diambil manfaatnya dari kehalalan nikah *misyar*. Sedangkan yang mengharamkannya beralasan bahwa walaupun dalam nikah *misyar* terpenuhi syarat dan rukunnya namun dalam segi *maqashid al-syariah* pernikahan tidak tercapai. Seperti *hifdzu an-nasl* (Perlindungan terhadap keturunan) Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati system keluarga (keturunan), sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tenteram dan tenang.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapat yang terpilih antara Yusuf Qardhawi dan Dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura tentang nikah *misyar* adalah pendapat Dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura yang mengharamkan nikah *misyar* melihat bahwa bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya. Juga mengingat bahwa pernikahan itu bukan hanya soal memenuhi hasrat biologis saja. Banyak yang harus diusahakan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagai tujuan disyari'atkannya pernikahan.

PENUTUP

Yusuf Qaradhawi berpendapat nikah *misyar* itu diperbolehkan karena syarat dan rukunnya telah terpenuhi, dan seorang wanita diperbolehkan memberikan *tanazul* (keringanan) dari sebagian hak-haknya dan sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dari perbuatan zina dan pernikahan *misyar* juga menjadi solusi bagi perempuan-perempuan dengan kondisi tertentu untuk dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya.

Dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura berpendapat bahwa nikah *misyar* haram karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dalam pernikahan *misyar* suami tidak memberikan hak yang harus diterima istri sementara dalam Islam hak dan kewajiban antara suami dan istri sudah diatur sedemikian rupa dan harus dilakukan.

Pendapat yang terpilih antara Yusuf Qardhawi dan Dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura tentang nikah *misyar* adalah pendapat Dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura yang mengharamkan nikah *misyar* melihat bahwa bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya. Juga mengingat bahwa pernikahan itu bukan hanya soal memenuhi hasrat biologis saja. Banyak yang harus diusahakan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagai tujuan disyari'atkannya pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G. (2014). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Munawwir, A. W. (2008). *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Basuki, S. (2016). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Danim, S. (2018). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fadly, M. N. (2011). Tinjauan Sosiologis fatwa Ulama Kontemporer Mengenai Status Hukum Nikah Misyar. *E-Journal Umm*, 2(1), 43.
- Kazhim, M. N. (2017). *Buku Pintar Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*. Solo: Samudera.
- Margono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineke.
- Mudhlor, A. A. (2013). *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.

- Mughniyah, M. J. (2011). *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera Basri Tama.
- Qardhawi, Y. (1999). *Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukumuhu*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Qardhawi, Y. (2012). *Fatwa Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rasjidi, L. (2012). *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Saebani, B. A. (2019). *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sahrani, T. d. (2010). *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Shomad, A. (2012). *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Syakir, M. F. (2012). *Perkawinan Terlarang*. Jakarta: Cendikia Centra Muslim.
- Syarifuddin, A. (2016). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Thohari, C. (2011). Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqashidus Syari'ah At Tahrir. *Jurnal Pemikiran Islam*, 1(1), 229.